

SOSIALISASI
KEPDIR PT PLN (PERSERO) No. 0399.K/DIR/2023

TENTANG

PENETAPAN SPLN U2.007:2023
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN
PT PLN (PERSERO)

MAKASAR, 07 MARET 2024



INFOGRAPHIS PENYUSUNAN SPLN



INFORM



JAN-MAR

TEAM


1. **Penugasan**
Penyusunan SPLN Bidang Keamanan ke Puslitbang (07/03)
2. Pembentukan **Kelompok Kerja** Sistem Manajemen Pengamanan oleh PLN Puslitbang (14/04)



APR-SEPT

DRAFTING

1. Kerangka dan pola SPLN
2. Penyusunan **PLAN, DO, ACTION**



OKT-NOV

PLENO

1. Tanggapan **Unit-Unit PLN**
2. Tanggapan **Expert** dari POLRI dan Praktisi SMP
3. Pleno **Kelompok Bidang Umum**



OKT-DES

FINALISASI

1. Evaluasi dan perbaikan dari hasil pleno
2. Penetapan **DIRUT PLN No. 0399.K/DIR/2023** tentang **SPLN Pedoman Sistem Manajemen Pengamanan** (21/12)

1. Surat EVP MES No 76191/LTI.03.02/F0104 0100/2023 - **Pemberlakuan Standar PLN ke Unit (26/12)**
2. Surat EVP MES No 76193/LTI.03.02/F0104 0100/2023 - **Pemberlakuan Standar PLN ke SH (27/12)**
3. ND MES No 84843/LIT.03.02/EVP MES/2023- **Pemberlakuan Standar PLN (27/12)**



Dokumen SPLN Online pada
http://10.1.18.42/SPLN_Onlinewww.pln-litbang.co.id/perpustakaan (intranet)



TIM PENYUSUNAN SPLN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN



Roebady

KETUA

K3L PLN Pusat



Rahmat Sujarwadi

ANGGOTA

PLN P3BS



Widyatno

ANGGOTA

PLN UITJBM



**Indri Ayu Dani
Priyanti**

ANGGOTA

PLN UIT JBT



Julika Siregar

ANGGOTA

K3L PLN PUSAT



Harianto

ANGGOTA

PLN PUSLITBANG



Supriyanto

ANGGOTA

PLN NP



Ganjar Prihartanto

ANGGOTA

PLN IP



**Ezra Feter
Cube Teta**

ANGGOTA

PLN UID KALBAR



Dedy Aspita

ANGGOTA

PLN UIT JBT



Dody Ramidi

SEKRETARIS

PLN HP



**Nanang
Adityawarman**

ANGGOTA


PLN UID JTY




Erik Agusriyanto

ANGGOTA


K3L PLN PUSAT



OVERVIEW SPLN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN



1. Manajemen Risiko Pengamanan
2. Kebijakan & Komitmen Pengamanan
3. Tujuan & sasaran Pengamanan
4. Struktur Organisasi Pengamanan
5. Konsep Umum Pengamanan
6. Personel & Infrastruktur Pengamanan



1. Bentuk Pengamanan
2. Sifat Pengamanan
3. Zonasi Pengamanan
4. Level Keamanan
5. Sarana & Prasarana Pengamanan
6. Kemampuan Personel Pengamanan
7. Tanggap Darurat

1. Tinjauan Manajemen
2. Monitoring Tindaklanjut

1. Pendokumentasian
2. Pelaporan Pengamanan
3. Evaluasi Manajemen Pengamanan

R LINGKUP
& TUJUAN

Pedoman sistem manajemen pengamanan meliputi perencanaan (*plan*), pelaksanaan (*do*), pemantauan (*check*) dan evaluasi (*action*) yang dibutuhkan dalam penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif di lingkungan PLN Group.

Pedoman dalam penyeragaman penerapan SMP sebagai upaya penanganan aspek pengamanan kegiatan usaha dan aset PLN Group dari segala potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari dalam maupun luar perusahaan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif.

LANDASAN


1. UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. PERPOL 24/2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
3. KEPMEN ESDM 448/2023 tentang Perubahan Ke-4 KEPMEN ESDM 77/2019 tentang Penetapan Obvitnas Bid Energi dan Sumber Daya Mineral
4. PERPOL 7/2019 tentang Perubahan Ke-2 PERPOL 13/2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Obvitnas dan Obter
5. PERPOL 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa
6. PERPOL 1/2023 tentang Perubahan atas PERPOL 4/2020 tentang Pengamanan Swakarsa
7. PERKABA Pemeliharaan Keamanan POLRI 1/2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan SMP pada Obvitnas dan Obter

PERENCANAAN (PLAN)

PERENCANAAN (PLAN) SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN



1. Manajemen Risiko Pengamanan
2. Kebijakan & Komitmen Pengamanan
3. Tujuan & Sasaran Pengamanan
4. Struktur Organisasi Pengamanan
5. Konsep Umum Pengamanan
6. Personel & Infrastruktur Pengamanan



1. Tinjauan Manajemen
2. Monitoring Tindaklanjut

1. Bentuk Pengamanan
2. Sifat Pengamanan
3. Zonasi Pengamanan
4. Level Keamanan
5. Sarana & Prasarana Pengamanan
6. Kemampuan Personel Pengamanan
7. Tanggap Darurat

1. Pendokumentasian
2. Pelaporan Pengamanan
3. Evaluasi Manajemen Pengamanan



1 MANAJEMEN RISIKO PENGAMANAN



1 Identifikasi Risiko Pengamanan

1. **Identifikasi AHGT** (Ancaman, Hambatan, Gangguan, Tantangan) : pencurian, sabotase, ancaman/terror, unjuk rasa, huru hara.
2. **Teknik Observasi** dan membandingkan informasi **Crime Index**

2 Pengendalian Eksisting

1. **Pre-emptif**
2. **Preventif**
3. **Represif**

3 Penilaian Risiko Awal

1. Menentukan **peringkat risiko** (estimasi kemungkinan terjadi dan dampak keparahan) dengan kualitatif dan kuantitatif
2. Menentukan **Tingkat Dampak Risiko** (Kepemimpinan, Proses Bisnis Internal, Produk & Layanan, Keuangan & Pasar)
3. Menentukan **Tingkat Kemungkinan Terjadi** (sangat besar sd sangat kecil)

Risiko = keparahan x kemungkinan terjadinya

Batas Selera Risiko

Tingkat Kemungkinan Terjadi	1	2	3	4	5
Sangat Besar	E	Moderat	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Besar	D	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Sedang	C	Rendah	Moderat	Tinggi	Sangat Tinggi
Kecil	B	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi
Sangat Kecil	A	Rendah	Rendah	Moderat	Tinggi
	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan	Minor	Medium	Signifikan	Sangat Signifikan
			Tingkat Dampak		

Gambar 1. Matriks risiko disertai kuadran tingkat risiko dan selera risiko

4 Mitigasi Risiko

Pencegahan risiko yang akan dilakukan oleh **pemilik risiko** untuk **meminimalisasi risiko keamanan**.

5 Tingkat Risiko Residu

1. Tools menggunakan Form **Analisa Risiko Pengamanan (ARP)**
2. **Seluruh fungsi** mengidentifikasi dan memitigasi risiko

6 Rencana Pemantauan Risiko

Dilakukan secara **kontinu** (memantau, mengidentifikasi dan evaluasi risiko)

7 Penilaian Ulang

Minimal 1 tahun sekali

2 KEBIJAKAN DAN KOMITMEN

KEBIJAKAN

1. Ditetapkan oleh DIRUT PT PLN/Direksi SH & AP
2. Berisi Visi dan Misi, Tujuan, tekad melaksanakan kebijakan dan komitmen serta bentuk metode sifat dan wilayah pengamanan



KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, KEAMANAN, DAN LINGKUNGAN

Dalam rangka memenuhi harapan *stakeholders* dan mewujudkan misi perusahaan:

1. Menjalankan bisnis listrik dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham;
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi;
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Lingkungan untuk dilaksanakan oleh seluruh Manajemen, Pegawai, dan Anak Perusahaan serta Mitra Kerja di lingkungan PLN, yaitu:

1. Mengutamakan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan dalam setiap aktivitas di PLN.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan, Pertahanan Lingkungan, dan mitigasi perubahan iklim.
3. Melaksanakan Identifikasi bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Identifikasi ancaman Keamanan, dan Identifikasi aspek Pertahanan Lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan identifikasi potensi perubahan iklim serta melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi Pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal, dan ramah lingkungan.
5. Melakukan Pembinaan kepada Mitra Kerja untuk memenuhi Aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan melalui penerapan *Contractor Safety Management System* dan kepedulian lingkungan.
6. Menciptakan dan memelihara harmonisasi hubungan dengan *stakeholders* pada kegiatan usaha PLN untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan tetap mengutamakan aspek *Good Corporate Governance*.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 14 Mei 2022

DIREKTUR UTAMA
DARMAWAN PRASOJO

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik www.pln.co.id

KOMITMEN

1. Pimpinan Unit menetapkan komitmen pengamanan sebagai pengelola area pengamanan
2. Dikomunikasikan di internal dan eksternal
3. Pimpinan Unit terbesar dalam satu Kawasan (beberapa unit/organisasi) menjadi penanggungjawab utama dan membuat komitmen pengamanan bersama/terpadu



KOMITMEN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL PT PLN (PERSERO) UPT SEMARANG

Dalam menjalankan proses bisnis ketenagalistrikan PT PLN (Persero) UPT Semarang menyadari akan adanya risiko - risiko Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berdampak pada keberlangsungan pasokan listrik wilayah Semarang, Kudus, dan Rembang. PT PLN (Persero) UPT Semarang sebagai perusahaan pengelola Sistem Transmisi dan Gardu Induk dengan wilayah kerja ULTG Semarang, ULTG Kudus dan ULTG Rembang berkomitmen dalam rangka mendukung proses bisnis tersebut akan melakukan upaya - upaya perlindungan terhadap seluruh aset Perusahaan, sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan perundangan pengamanan yang di persyaratan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan aktifitas Perusahaan.
2. Menerapkan prinsip manajemen risiko sebagai acuan dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan.
3. Menetapkan rencana strategis pola pengamanan terkait bentuk, metode, dan sifat pengamanan yang disusun secara detail guna mencapai tujuan serta sasaran Perusahaan di wilayah pengamanan PT PLN (Persero) UPT Semarang.
4. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur sarana yang memadai untuk melakukan pengamanan dan deteksi dini dari ancaman yang dapat merugikan Perusahaan.
5. Menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan untuk melaksanakan operasional fungsi pengamanan dengan KPI yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero)
6. Menetapkan mekanisme Komando dan Pengendalian (KODAL) dengan berkoordinasi oleh instansi keamanan (TNI/POLRI) dan seluruh Stakeholder
7. Menetapkan, mengamankan, dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap area pengamanan yang terbagi dalam klasifikasi area pengamanan PT PLN (Persero) UPT Semarang.
8. Menerapkan upaya *Continuous Improvement* dalam mengelola Sistem Manajemen Pengamanan untuk menjadikan PT PLN (Persero) UPT Semarang menuju *Beyond Compliance*.

Komitmen ini akan dikomunikasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* terkait, serta akan dilakukan pengujian ulang secara berkala untuk penyempurnaan agar tetap relevan guna meningkatkan kualitas Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan.

Semarang, 01 Januari 2023
Manajer UPT Semarang
DARMASANTIA

Contoh Komitmen



KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL PLTU & GI PLTU INDRAMAYU

Dalam menjalankan proses bisnis ketenagalistrikan PLTU & GI PLTU Indramayu menyadari akan adanya risiko - risiko Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang berdampak pada keberlangsungan pasokan listrik area Jawa, Madura, dan Bali. PT PJB UBU OSM PLTU Indramayu dan PT PLN ULTG Jalarang sebagai perusahaan pengelola PLTU & GI PLTU Indramayu berkomitmen dalam rangka mendukung proses bisnis tersebut akan melakukan upaya - upaya perlindungan terhadap seluruh aset Perusahaan, sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan perundangan pengamanan yang di persyaratan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan kondusif bagi keberlangsungan aktifitas Perusahaan.
2. Menetapkan rencana strategis terkait pola pengamanan dan sifat pengamanan yang disusun secara detail guna mencapai tujuan serta sasaran Perusahaan di wilayah pengamanan PLTU & GI PLTU Indramayu.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur sarana yang memadai untuk melakukan pengamanan dan deteksi dini dari ancaman yang dapat merugikan Perusahaan.
4. Menetapkan mekanisme Komando & Pengendalian (KODAL) dengan berkoordinasi oleh instansi keamanan (TNI/POLRI) dan seluruh Stakeholder terkait dalam kondisi kondisi.
5. Menetapkan, mengamankan, dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap area pengamanan yang terbagi dalam klasifikasi area pengamanan PLTU & GI PLTU Indramayu.
6. Menerapkan upaya *Continuous Improvement* dalam mengelola Sistem Manajemen Pengamanan untuk menjadikan PLTU & GI PLTU Indramayu menuju *Beyond Compliance*.

Komitmen ini dikomunikasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan *stakeholder* terkait, serta akan dilakukan pengujian ulang secara berkala untuk penyempurnaan agar tetap relevan guna meningkatkan kualitas Sistem Manajemen Pengamanan Perusahaan.

Indramayu, 11 Mei 2022
GENERAL MANAGER PT PJB UBU DAN PLTU Indramayu MANAGER PT PLN ULTG Jalarang
DARMASANTIA

Contoh Kebijakan



**KANTOR
PUSAT**

**UNIT
INDUK**

**UNIT
PELAKSANA**

**Penanggungjawab
Keamanan**

Manajemen Atas
(fungsi Keamanan)

contoh : EVP K3L

Pimpinan tertinggi Unit

contoh : GM Unit

contoh : Manager UP

**Koordinator
Keamanan**

Manajemen Menengah
(fungsi Keamanan)

contoh : MSB KAM KIN KORP

Manajemen
Dasar/setingkat lebih
tinggi
(fungsi Keamanan)

contoh : Manager K3L & Kam

Fungsi Keamanan

contoh : TL K3 & Kam

**Management
Representative**

contoh : VP KEAMANAN KORPP

Ditunjuk oleh Penanggungjawab Keamanan


contoh : SRM

contoh : Asman


STRUKTUR ORGANISASI PENGAMANAN 2/2



KANTOR PUSAT/UNIT INDUK/UNIT PELAKSANA



KAWASAN TERPADU



POINT PENTING RENCANA KEGIATAN PENGAMANAN 1/3



1 RENCANA KEGIATAN

1. Dokumen rencana kegiatan operasional dan penunjang periode 1 (satu) tahun
2. Kegiatan **Rutin** : peringatan hari besar nasional, keagamaan, HLM
3. Kegiatan **Non Rutin** : seminar, townhall meeting, pameran, event nasional/internasional (ajang olah raga nasional/internasional : U17, F1H2O) (event internasional : G20, KTT)

**RENCANA KEGIATAN PENGAMANAN
PT PLN (PERSERO)
PERIODE JANUARI S/D JUNI 2023**

NO.	KEGIATAN	STATUS	JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Perencanaan Anggaran KAM 2024	Rutin																									Asman KAM	
		Real																										
2.	Monitoring Penyerapan Anggaran KAM 2023	Rutin																									Asman KAM	
		Real																										
3.	Pembinaan Satpam Oleh Manager/GM	Rutin																									GM/Manager	
		Real																										
4.	Penerapan Aplikasi SMP	Rutin																									Tim SMP	
		Real																										
5.	Pengamanan hari besar nasional keagamaan	Rutin																									GM/SM	
		Real																										
6.	Pengamanan pameran peralatan listrik	Non Rutin																									Asman KAM	
		Real																										
7.	Dst....	Rutin																									Asman KAM	
		Real																										
8.	Dst....	Non Rutin																									Asman KAM	
		Real																										

Mengetahui,
MANAJER K3LKAM

Jakarta, 2023
ASMAN KAM

2

RENCANA PENGAMANAN

Dokumen rencana pengamanan dibuat berdasarkan rencana kegiatan pengamanan :

- Situasi area pengamanan
- Tugas pokok **KOMPONEN PENGAMANAN** yang terdiri : komponen *Inti, Dasar, Khusus dan Pendukung*
- Pelaksanaan Pengamanan (area, sasaran, bentuk, sifat, pengkoordinasian personel, cara bertindak, tahapan pengamanan dan rencana pengamanan
- Komando dan Pengendalian
- Administrasi Pengamanan

KOMPONEN PENGAMANAN



KOMPONEN INTI

Pejabat dan Pengelola Keamanan termasuk Satuan Pengamanan (struktur organisasi pengamanan) serta Pegawai, Tenaga Alih Daya dan Mitra Kerja sebagai pelaksana dan pengelola SMP



KOMPONEN DASAR

Pegawai, Tenaga Alih Daya dan Mitra kerja yang ada di lingkungan pengamanan (bertanggungjawab atas pengamanan masing-masing individu)



KOMPONEN KHUSUS

Aparat Keamanan : TNI dan POLRI



KOMPONEN PENDUKUNG

Masyarakat di lingkungan pengamanan yang membantu pelaksanaan pengamanan di lingkungan setempat

POINT PENTING RENCANA KEGIATAN PENGAMANAN 3/3



2

RENCANA PENGAMANAN

Dokumen rencana pengamanan dibuat berdasarkan rencana kegiatan pengamanan :

- Situasi area pengamanan
- Tugas pokok **KOMPONEN PENGAMANAN** yang terdiri : komponen *Inti, Dasar, Khusus dan Pendukung*

c) Pelaksanaan Pengamanan (area, sasaran, bentuk, sifat, pengkoordinasian personel, cara bertindak, tahapan pengamanan dan rencana pengamanan)

- Komando dan Pengendalian
- Administrasi Pengamanan

PETA KERAWANAN



- Area rawan
- Potensi gangguan
- Sistem pengamanan eksisting dan tambahan

Luas Area : 1.000 m²

Batas Area

- Selatan : Pertokoan, Pemukiman Warga
Utara : Resto, Pemukiman Warga
Barat : Jl. Raya Besar
Timur : Jl. Raya Besar


Wilayah Hukum

- Polres-Polsek-Polda
Danramil-Danrim-Danrem-Pangdam

Area Rawan	Potensi Gangguan	Sistem Pengamanan Eksisting	Sistem Pengamanan Tambahan	Ket
Pintu Masuk	Sabotase, demonstrasi, huru-hara	<ul style="list-style-type: none">Portal, pagar berlapis dan CCTVPenjagaan Satpam dan Jaspam POLRI		
Area Berbatasan dengan pemukiman	Pencurian, sabotase	<ul style="list-style-type: none">Tembok setinggi 3 meter, tambahan kawat berduri dan CCTVTitik patroli dengan frekuensi 1 jam	Penambahan titik patroli dan durasi patroli serta penambahan CCTV	
Data Center	Siber sekuriti, sabotase (pemadaman listrik)	<ul style="list-style-type: none">Software pengamanan standar ITRectifier	Ceklist kembali oleh tim IT	

KOMPETENSI PERSONEL

1. **Identifikasi** pelatihan/sertifikasi pengamanan (berdasarkan analisis & penilaian risiko pengamanan, *compliance* undang-undang, direktori kompetensi)
2. Sertifikasi kompetensi diselenggarakan oleh **Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)**
3. Hasil pelatihan terdokumentasi dan dilakukan **evaluasi & tinjauan ulang**
4. **Obyek** pelatihan/sertifikasi : Manajemen, Pengelola Keamanan dan Pelaksana Pengamanan



PERSYARATAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP)

Mengacu pada ketentuan **pengelolaan alih daya** dan **persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUJP**

Lampiran F (Normatif)
Persyaratan BUJP (Badan Usaha Penyedia Jasa)

SARANA & PRASARANA PENGAMANAN

1. Sarana dan prasarana pengamanan sesuai klasifikasi area risiko pengamanan dan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan
2. Piranti lunak dan dokumen pengamanan
3. Peralatan BUJP

Lampiran G (Normatif) - Standarisasi Sarana & Prasarana Pengamanan

Lampiran H (Normatif) – Matriks Daftar Minimal Sarana & Prasarana Pengamanan


Lampiran I (Normatif) – Formulir Pemeriksaan Peralatan Keamanan

PELAKSANAAN (DO)

PELAKSANAAN (DO) SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN




- 1. Manajemen Risiko Pengamanan
- 2. Kebijakan & Komitmen Pengamanan
- 3. Tujuan & sasaran Pengamanan
- 4. Struktur Organisasi Pengamanan
- 5. Konsep Umum Pengamanan
- 6. Personel & Infrastruktur Pengamanan



- 1. Bentuk Pengamanan
- 2. Sifat Pengamanan
- 3. Zonasi Pengamanan
- 4. Level Keamanan
- 5. Sarana & Prasarana Pengamanan
- 6. Kemampuan Personel Pengamanan
- 7. Tanggap Darurat

- 1. Tinjauan Manajemen
- 2. Monitoring Tindaklanjut

- 1. Pendokumentasian
- 2. Pelaporan Pengamanan
- 3. Evaluasi Manajemen Pengamanan



BENTUK DAN SIFAT PENGAMANAN



BENTUK PENGAMANAN

PENGAMANAN LANGSUNG : *pengerahan dan penggelaran* anggota pengamanan beserta *sarana prasarana pengamanan*

PENGAMANAN TIDAK LANGSUNG : *pemantauan, pengawasan dan penerimaan laporan* oleh *TNI/POLRI/masyarakat*

SIFAT PENGAMANAN

PENGAMANAN TERBUKA : kegiatan pengamanan yang secara *langsung* menyentuh area pengamanan dan terlihat secara *kasat mata*

PENGAMANAN TERTUTUP : kegiatan yang *tidak terlihat secara formal* dan *tidak menggunakan atribut pengamanan secara resmi* untuk mendeteksi *potensi* AGHT dan kerawanan

Instruksi Kerja - *Lampiran N (informatif) Contoh Bentuk Instruksi Kerja*

1. Pemeriksaan orang, barang/material dan kendaraan
2. Pengaturan orang, barang/material dan kendaraan, area parkir, rute lalu lintas dan area Gudang
3. Penjagaan bersifat tetap dan insidental
4. Patroli oleh personel pengamanan
5. Pengawasan orang, dokumen dan barang/material
6. Penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa, aksi pemogokan, ancaman/gangguan terror, bencana alam, kecelakaan kerja dan bahaya kebakaran
7. Tindakan pertama kejadian pidana di tempat kerja (perkelahian, pencurian)


1. Pengawasan terhadap orang, dokumen, barang/material dan lingkungan
2. Pemberdayaan karyawan
3. Pemberdayaan Masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran mengamankan area bersama : TJSL, keterlibatan dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan forum lainnya
4. Pengamanan dan perlindungan orang termasuk VIP dan VVIP

3 ZONASI PENGAMANAN



Tabel J 1. Ukuran dimensi rambu zona pengamanan

LEVEL KEAMANAN	SITUASI & KONDISI AREA PENGAMANAN	PENANDAAN/PEMBATASAN	PEMBERLAKUAN
ZONA TERTUTUP	Daerah/lokasi sangat vital sesuai penilaian risiko sangat tinggi dan ekstrem (apabila terjadi gangguan akan/dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas Perusahaan)	<ul style="list-style-type: none"> Zona ditandai warna merah Ada rambu zona tertutup Kartu visitor/pengunjung berwarna merah Area dilengkapi dengan akses kontrol 	Masuk zona wajib memperoleh akses khusus atau izin dari pejabat terkait dan/atau penanggung jawab area
ZONA TERLARANG	Daerah/lokasi lebih vital sesuai penilaian risiko tinggi (apabila terjadi gangguan akan/dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap aktivitas instalasi serta mempengaruhi aktifitas organisasi atau instalasi tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> Zona ditandai warna kuning Ada rambu zona terlarang Kartu visitor/pengunjung berwarna kuning Area dilengkapi dengan akses kontrol 	Masuk zona wajib memperoleh izin dari penanggung jawab area
ZONA TERBATAS	Daerah/lokasi tidak terlalu vital sesuai penilaian risiko moderat (apabila terjadi suatu gangguan tidak mengakibatkan hambatan atau terhentinya aktivitas instalasi tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> Zona ditandai dengan warna biru Diberikan rambu zona terbatas Kartu visitor/pengunjung berwarna biru. 	Masuk zona wajib memperoleh izin dari Satuan Pengamanan an/atau Guest Relation Officer (GRO)
ZONA BEBAS TERBATAS	Daerah/lokasi tidak vital sesuai penilaian risiko rendah (apabila terjadi gangguan tidak mengakibatkan hambatan/terhentinya aktivitas instalasi tersebut)	<ul style="list-style-type: none"> Zona ditandai dengan warna hijau Diberikan rambu zona bebas terbatas Kartu visitor/pengunjung berwarna hijau 	Masuk zona wajib memperoleh izin dari Satuan Pengamanan



4 LEVEL KEAMANAN



LEVEL KEAMANAN	SITUASI & KONDISI AREA PENGAMANAN	PENANDAAN/PEMBATASAN	PEMBERLAKUAN
Level 1 SITUASI AMAN	Situasi operasional perusahaan dan seluruh fungsi berjalan dengan normal atau sebagaimana mestinya , tanpa ada ancaman dan gangguan keamanan dari dalam ataupun luar perusahaan.	Satuan Pengamanan sesuai dengan prosedur dan IK yang berlaku.	Pejabat struktural jenjang MD pengendali dan pengelola fungsi keamanan
Level 2 SITUASI KHUSUS	Situasi operasional dimana terdapat kunjungan : Presiden - Wakil Presiden - Menteri - Kepala Lembaga Pemerintahan - Kepala Negara lain - Kepala Daerah – Direksi, Komisaris PLN Group/perusahaan lain	Koordinasi dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PASPAMPRES (RI 1, RI 2, Kepala Negara lain, Menteri) ▪ Kepala Daerah/Pimpinan POLRI/TNI (Kepala Daerah/Lembaga Pemerintahan) ▪ personil protokol (BOD/BOC) 	Pejabat struktural MM pengendali dan pengelola fungsi keamanan
Level 3 SITUASI RAWAN	Situasi terjadinya gangguan keamanan yang tidak berpengaruh secara langsung atau signifikan terhadap operasional PLN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Pengelola Keamanan Unit melakukan negosiasi penyelesaian gangguan keamanan dilanjutkan. Pembuatan Berita Acara. 2. Manajemen Pengelola Keamanan melaporkan gangguan keamanan kepada POLRI dan/atau TNI setempat. 3. Satuan Pengamanan mengacu kepada SOP dan Instruksi pengamanan dalam hal terjadi unjuk rasa. 	Pejabat struktural MA pengendali dan pengelola fungsi keamanan
Level 4 SITUASI DARURAT	Situasi terjadi gangguan keamanan di lingkungan PLN dskt yang dapat merubah sangat cepat dan memerlukan antisipasi atau tindakan cepat atau luar biasa karena dapat berakibat sangat membahayakan dan timbulnya kerugian kepada PLN secara besar dan masal.	Pengamanan yang dilaksanakan terhadap situasi darurat yang merujuk pada rencana pengamanan kontijensi atau prosedur tanggap darurat di bawah koordinasi pimpinan unit induk.	Direktur Pembina Unit Induk terkait/ Direktur Utama Sub Holding/Anak Perusahaan terkait
Level 5 SITUASI DARURAT NASIONAL	Situasi darurat yang ditetapkan oleh Kepala Negara, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Pejabat yang berwenang	Pengamanan yang dilaksanakan terhadap situasi darurat nasional yang merujuk pada Peraturan Direksi PT PLN No. 0072.P/DIR/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PT PLN (Persero).	Direktur Utama PLN berdasar masukan dari Direktur yang memimpin Sumber Daya Manusia.

5

SARANA DAN PRASARANA PENGAMANAN



PLAN

1. Sarana dan prasarana pengamanan sesuai klasifikasi area risiko pengamanan dan kebutuhan sarana dan prasarana pengamanan
2. Piranti lunak dan dokumen pengamanan
3. Peralatan BUJP

- **Lampiran G** (Normatif) - Standarisasi Sarana & Prasarana Pengamanan (daftar peralatan dan perlengkapan pendukung keamanan obvitnas/obter)
- **Lampiran H** (Normatif) – Matriks Daftar Minimal Sarana & Prasarana Pengamanan (Obvitnas/Obter dan Non)
- **Lampiran I** (Normatif) – Formulir Pemeriksaan Peralatan Keamanan

DO

1. Pemeliharaan Peralatan Pengamanan (pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif)
2. Kalibrasi Peralatan

6

KEMAMPUAN PERSONEL PENGAMANAN

Lampiran E (Normatif) – Pelatihan atau Sertifikasi Bidang Keamanan

- Tabel E.1 contoh pelatihan/sertifikasi internal
- Tabel E.2 contoh pelatihan/sertifikasi eksternal
- Tabel E.3 contoh pelatihan ketrampilan

7

TANGGAP DARURAT

1. Prosedur rencana pengendalian keadaan darurat (*emergency respon plan*) untuk menghadapi keadaan darurat seperti: teror bom, aksi teror, demonstrasi, huru-hara, kebakaran, ledakan, dan bencana alam
2. Merujuk pada Peraturan Direksi PT PLN No. 0072.P/DIR/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana PT PLN (Persero).




MONITORING DAN EVALUASI (CHECK)

MONEV (CHECK) SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN



1. Manajemen Risiko Pengamanan
2. Kebijakan & Komitmen Pengamanan
3. Tujuan & sasaran Pengamanan
4. Struktur Organisasi Pengamanan
5. Konsep Umum Pengamanan
6. Personel & Infrastruktur Pengamanan



1. Tinjauan Manajemen
2. Monitoring Tindaklanjut

1. Bentuk Pengamanan
2. Sifat Pengamanan
3. Zonasi Pengamanan
4. Level Keamanan
5. Sarana & Prasarana Pengamanan
6. Kemampuan Personel Pengamanan
7. Tanggap Darurat

1. Pendokumentasian
2. Pelaporan Pengamanan
3. Evaluasi Manajemen Pengamanan



MONITORING DAN EVALUASI KINERJA (CHECK)



PENDOKUMENTASIAN

Pengelolaan SMP wajib didokumentasikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengamanan termasuk tinjauan manajemen



PELAPORAN PENGAMANAN

1. Bersifat tertulis, berkala dan insidental
2. Berisi latar belakan kejadian, Keputusan tindakan yang diambil, dampak yang ditimbulkan dan data pendukung lainnya termasuk gambar



EVALUASI SMP

1. Penilaian Kinerja Keamanan

- Penilaian melalui pencapaian target Maturity Level Keamanan
- Pelaksanaan dilaksanakan minimal setiap bulan

2. Audit Internal SMP

- Minimal 1x setahun terutama Unit yang mengelola Obvitnas
- Dilakukan oleh Auditor SMP bersertifikasi BNSP
- Objek audit merujuk pada Lampiran L (Normatif) Kertas Kerja Audit Internal SMP

3. Audit Kinerja BUJP

- Pelaksanaan dilakukan per triwulan
- Objek audit merujuk pada **point a sd k hal 35**






TINDAKKAN PERBAIKAN (ACTION)

TINDAKKAN PERBAIKAN (ACTION) SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN




1. Manajemen Risiko Pengamanan
2. Kebijakan & Komitmen Pengamanan
3. Tujuan & sasaran Pengamanan
4. Struktur Organisasi Pengamanan
5. Konsep Umum Pengamanan
6. Personel & Infrastruktur Pengamanan

- 1. Tinjauan Manajemen**
- 2. Monitoring Tindaklanjut**



1. Bentuk Pengamanan
2. Sifat Pengamanan
3. Zonasi Pengamanan
4. Level Keamanan
5. Sarana & Prasarana Pengamanan
6. Kemampuan Personel Pengamanan
7. Tanggap Darurat

1. Pendokumentasian
2. Pelaporan Pengamanan
3. Evaluasi Manajemen Pengamanan



1 TINJAUAN MANAJEMEN

1. Pelaksanaan minimal 2x setahun
2. Dikoordinir oleh Manager Representative dan dilaporkan ke Pimpinan Unit sebagai penanggungjawab
3. Memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas SMP

2 MONITORING TINDAKLANJUT

Pimpinan Unit secara kontinu memperbaiki keefektifan SMP melalui penerapan kebijakan, sasaran, tujuan, program, hasil audit, Analisa data, perbaikan, pencegahan dan Tinjauan Manajemen



TERIMA KASIH

